



BUPATI NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

**PENYERAHAN URUSAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN NATUNA KEPADA PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : a. bahwa Kewenangan Desa sebagaimana diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa yang mencakup urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dan urusan Pemerintahan lainnya;
- b. bahwa untuk urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten diserahkan kepada desa sesuai kewenangan, hak dan tanggungjawab Pemerintah Desa untuk menjalankan fungsi pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pengaturan Pemerintahan Desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ke 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

11. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
12. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kebijakan Pemerintah dibidang Kewenangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Natuna;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 27 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 37 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
TENTANG PENYERAHAN URUSAN
KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
NATUNA KEPADA PEMERINTAHAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
4. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Natuna.

5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pelimpahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Natuna.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan dapat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam system Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Kepala Desa adalah sebutan untuk pemimpin penyelenggara Pemerintah Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
12. Kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan Pemerinah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah.
13. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II

JENIS URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

Urusan Pemerintah yang menjadi wewenangan desa mencakup:

- a. urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi wewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;

- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintah Daerah yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Pemerintah Desa antara lain :
 - a. Bidang Pertanian dan Pertahanan Pangan;
 - b. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
 - c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan,
 - d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. Bidang Penanaman Modal;
 - g. Bidang Tenaga Kerja;
 - h. Bidang Kesehatan;
 - i. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Bidang Sosial;
 - k. Bidang Peataan Ruang;
 - l. Bidan Pemukiman/Perumahan;
 - m. Bidang Pekerjaan Umum;
 - n. Bidang Perhubungan;
 - o. Bidang Lingkungan Hidup;
 - p. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
 - q. Bidang Otonomi Desa;
 - r. Bidang Perimbangan Keuangan;
 - s. Bidang Tugas Pembantuan;
 - t. Bidang Pariwisata;
 - u. Bidang Pertanahan;
 - v. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - w. Bidang Kesatuan Bangsa dan Prlindungan Masyarakat;
 - x. Bidang Perencanaan;
 - y. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
 - z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - aa. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - bb. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
 - cc. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - dd. Bidang Statistik;
 - ee. Bidang Arsip dan Perpustakaan.
- (2) Rincian urusan Pemerintah Daerah yang dapat diserahkan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III TATA CARA PENYERAHAN URUSAN

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.

- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa, Bupati dapat membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di bawah koordinasi Wakil Bupati dengan Ketua Pelaksana oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang anggotanya terdiri dari unsur dinas/badan/kantor terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, Pemerintah Desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang yang dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan.
- (2) Kesiapan Pemerintahan Desa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Kabupaten, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas Persetujuan Pimpinan BPD.

Pasal 6

- (1) Bupati Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada masing-masing Desa.
- (2) Bupati dalam menetapkan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan Keputusan Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
- (3) Bupati menyerahkan secara nyata urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa, dilaksanakan secara serentak yang disaksikan oleh Camat dan dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas/Badan/kantor.

BAB IV

KRITERIA PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pelaksanaan Penyerahan urusan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisien dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan.
- (3) Urusan pemerintahan Desa sebagaimana pada ayat (1) yang secara nyata dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi desa yang bersangkutan.

- (4) Urusan Pemerintah Daerah yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dapat menjadi kewenangan Pemerintahan Desa masing-masing penentuannya menggunakan kriteria urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut.
- (5) Kriteria pelaksanaan urusan sebagaimana ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

MEKANISME PENAMBAHAN DAN PENARIKAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 8

Pemerintahan Desa dapat menambah penyerahan urusan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat atas permintaan Pemerintahan Desa sesuai dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dalam Pasal 7 tersebut.

Pasal 9

- (1) Apabila pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang telah diserahkan kepada pemerintahan desa dalam waktu 2 (dua) tahun berjalan secara efektif, maka pemerintah daerah dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan.
- (2) Penilaian kemampuan Desa dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
 - a. Desa mampu menyelenggarakan Musrenbang desa pada setiap bulan Dalam rangka penyusunan rencana kerja pembangunan (RKP) Desa yang menghasilkan kesepakatan tentang program, kesepakatan kegiatan, kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan, dan kesepakatan tentang Delegasi Masyarakat Desa yang akan terlibat dalam musrenbang Kecamatan;
 - b. Kepala Desa mampu menyusun rancangan akhir RKP Desa berdasarkan hasil MusrenbangDes dan menetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Desa;
 - d. Desa mampu secara benar mengajukan usulan kegiatan diluar kewenangan Desa dalam RKP Desa diajukan, kepada Pemerintah Kabupaten melalui Musrenbang Kecamatan;
 - e. Desa mampu secara baik dan benar menyusun laporan dan melakukan pertanggung jawaban kegiatan selama setahun diakhir tahun anggaran.

Pasal 10

- (1) Desa yang urusan pemerintahannya ditarik kembali oleh daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), berhak mendapat bimbingan penuh dan pendamping dari Pemerintah Daerah.

- (2) Desa yang setelah mendapat bimbingan penuh dan pendamping, Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap mapu dan siap melaksanakan kewenangannya, berhak mendapatkan kembali urusan-urusan pemerintahannya beserta sumberdaya pendukungnya.
- (3) Pengembalian urusan pemerintahan dan sumberdayanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh peraturan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Pemerintahan Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan disampaikan oleh Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.
- (3) Kepala Desa berkewajiban melaporkan pelaksanaan urusan dilimpahkan dengan menyampaikan kepada Bupati melalui Camat dan tembusannya kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor yang bersangkutan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai tekni pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

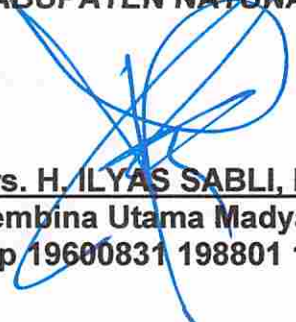
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 5 November 2010
BUPATI NATUNA,


RAJA AMIRULLAH

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 5 November 2010
**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN NATUNA**


Drs. H. ILYAS SABLI, M. Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19600831 198801 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2010 NOMOR 6

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 6 TAHUN 2010
TANGGAL : 5 November 2010**

**RINCIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG DAPAT
DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA**

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

- a. Pengembangan kelembagaan petani skala lokal;
- b. Pemberian rekomendasi izin usaha penangkaran benih pertanian;
- c. Pengaturan Pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
- d. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
- e. Pengaturan dan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pertisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kabupaten Natuna;
- f. Fasilitas modal usaha tani;
- g. Pengtuiran pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit terpadu;
- h. Membantu penyediaan benih unggul;
- i. Pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;
- j. Makanan yang ada diproduksi rumah tangga didesa.

2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral

- a. Pengelolaan dan pemberian izin pertambanganbahan galian golongan C dibawah 1 (satu) hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan;
- b. Rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;
- c. Rekomendasi pemberian izin dan pembukaan pertambangan rakyat di Desa;
- d. Pembinaan terhadap pertambangan rakyat;
- e. Rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawa tanah dan atau sumber mata air di Desa;
- f. Pengelolaan Listrik Desa.

3 Bidang kehutanan dan Perkebunan

- a. Pengelolaan Hutan Desa;
- b. Rekomendasi pemberian izin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;
- c. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan hutan yang ada dalam desa kepada pihak ketiga;
- d. Pelestarian hutan desa;
- e. Rekomendasi pemberian izin perluasan tanaman perkebunan;
- f. Pembinaan penangkaran burung wallet;
- g. Pembinaan dan penetaan lahan klasifikasi kebun;

4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

- a. Fasilitas pemasaran hasil industri kecil di desa;
- b. Membantu pembinaan pelaku usaha industri kecil di desa;

- c. Memfasilitasi kebutuhan bahan baku yang di butuhkan oleh industri di desa;
- d. Membantu mengawasi limbah industri kecil di desa;
- e. Memberikan informasi tentang pemberian izin dalam bidang perindustrian di desa;
- f. Pemasyarakatan garam beryodium di desa;
- g. Membantu mengawasi mutu produk industri di desa;
- h. Pendataan potensi desa/kelurahan dan industri kecil yang ada di desa;
- i. Memberi informasi pasar lokal desa;

5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- a. Rekomendasi pendirian koperasi;
- b. Rekomendasi bagi koperasi untuk mendapatkan perkuatan permodalan;
- c. Rekomendasi permohonan pengajuan dana bergulir yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten/provinsi dan APBN;
- d. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
- e. Pengawasan dan pengadilan dana kredit bergulir yang ada di desa;
- f. Pembinaan kelembagaan, permodalan dan usaha Koperasi Usaha Kecil menengah (KUKM);
- g. Koordinasi dalam rangka peningkatan kerjasama kemitraan dengan BUMN / BUMD / Swasta dan antar KUKM;

6. Bidang Penanaman Modal

- a. Membantu pemerintah kecamatan dalam peninjauan lokasi invetasi;
- b. Membantu pendataan potensi desa untuk pengembangan investasi;
- c. Memberikan saran dalam rangka pemeliharaan kelestarian dan pencemaran lingkungan hidup yang berhubungan dengan penanaman modal;
- d. Membantu penyiapan data profil investasi daerah dan profil investasi daerah dan profil proyek komoditi yang dapat di kembangkan;

7. Bidang Tenaga Kerja

- a. Pendataan dan pengkларifikasi tenaga kerja;
- b. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan pada sektor non pertanian;
- c. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- d. Pendapatan penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan;
- e. Pendapatan penduduk yang bekerja diluar negeri;
- f. Pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja keluar Negeri;

8. Bidang Kesehatan

- a. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan untuk pemberdayaan perilaku yang sehat dan bersih (PHBS), terutama yang berkaitan dengan pencegahan penyakit

- menular dan tidak menular, upaya perbaikan gizi serta peningkatan derajat kesehatan;
- b. Pemasyarakatan kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan dalam rangka pencegahan penyakit menular;
 - c. Penggerakan dan pemberdayaan peran serta masyarakat untuk pelaksanaan dan pengembangan desa siaga;
 - d. Penggalangan dan pengelolaan pembiayaan kesehatan masyarakat secara mandiri melalui dana sehat atau jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat mandiri (JPKM Mandiri);
 - e. Pengelolaan Warung Obat Desa (WOD) serta penyelenggaraan pelayanan kesehatan sederhana;
 - f. Pembinaan bidan desa dan politeknik desa;
 - g. Pembinaan dan pengelolaan posyandu;
 - h. Pemasyarakatan Imunisasi bagi bayi (Imunisasi Dasar Lengkap) dan Imunisasi TT bagi Ibu hamil dan Wus;
 - i. Pembinaan non teknis medis terhadap bidan di desa dan pondok Bersalin Desa (Polindes) serta Puskesmas Pembantu (Pustu);
 - j. Menggerakkan dan memonivasi pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI);
 - k. Penggalangan kemitraan dukun bayi dengan Bidan di Desa;
 - l. Memfasilitasi penanganan masalah kurang gizi pada Balita dan Ibu Hamil melalui pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan dan penyuluhan;
 - m. Pembinaan dan Pengawasan terhadap industri rumah tangga pangan (IRTP) dan upaya tradisional;
 - n. Pemasyarakatan keluarga sadar gizi;
 - o. Pemasyarakatan dan Pemanfaatan lahan pekarangan untuk kegiatan tanaman obat keluarga (TOGA) dan kebun gizi;ntaua
 - p. Pemantauan dan penjegahan penyalahgunaan narkotek dan zat adiktif di desa;
 - q. Memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan saying ibu;
 - r. Pemantauan terhadapdukun bayi;
 - s. Memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan peyuluhan dan pemberian makanan tanbahan pemulihan;
 - t. Penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa;
 - u. Peyuluhan sederhana tentang pemberatasan peyakit menular;
 - v. Penyelenggaran upaya promosi kesehatan;
 - w. Pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
 - x. Pelakasanaan penyuluhan tentang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - y. Pembinaan terhadap kader keluarga sejahtera;
 - z. Pengelolaan kelompok bina keluarga.

9. Bidang Pendidikan dan kebudayaan

- a. Memfasilitasi penyediaan Lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
- b. Memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti: pembangunan fisik, gedung, meubel, pengadaan, laboratorium perpustakaan dan buku pegangan siswa;

- c. Memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan seperti uang lelah, kelebihan jam mengajar, transportasi dan perumahan guru untuk daerah terpencil;
- d. Memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan Fasilitas lain bagi pendidikan luar sekolah;
- e. Memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus keterampilan;
- f. Membina Taman Bacaan Masyarakat pada pusat kegiatan masyarakat;
- g. Memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
- h. Pendataan siswa untuk GN-OTA;
- i. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
- j. Pendataan warga buta huruf/ aksara;
- k. Pendataan warga putus sekolah dalam rangka tunas wajar (wajib belajar).

10. Bidang Sosial

- a. Pembinaan terhadap masyarakat lokal dapat sebagai pemilik sumber daya genetic;
- b. Mengeluarkan surat keterangan miskin;
- c. Memfasilitasi pengurusan orang tua terlantar;
- d. Rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
- e. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
- f. Pendapatan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.

11. Bidang Penataan Ruang

- a. Rekomendasi pemberian surat izin IMB yang berada di jalan desa + 500 M2 kebawah bangunan tidak bertingkat;
- b. Pemberian izin IMB untuk rumah desa yang sederhana;
- c. Penataan tata lingkungan pada pemukiman pedesaan;
- d. Pengelolaan lokasi perkemahan dalam desa.

12. Bidang Pemukiman / Perumahan

- a. Penetapan dan Pengelolaan tanah kas desa dan asset desa;
- b. Pengaturan tata pemukiman desa;
- c. Pemberian bantuan Pemugaran rumah;
- d. Penetapan standar rumah layak huni tingkat lokal;
- e. Memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal;

13. Bidang Pekerjaan Umum

- a. Memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan Kabupaten yang berada di desa yang terdiri dari: Pembersihan semak, Pembersihan saluran/Bandar, Pembersihan bahu jalan, Pembersihan gotong royong;
- b. Pengelolaan dan Pemanfaatan proyek Air Bersih yang ada dalam desa
- c. Pengaturan dan Pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa;
- d. Pengelolaan sumber daya air di desa;
- e. Memfasilitasi Pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK) dan jalan desa (paving blok);

- f. Pemantauan kelas jalan Kabupaten yang ada di desa.

14. Bidang Perhubungan

- a. Pemeliharaan rambu-rambu jalan, Delinatur Halte dan Perlengkapan lainnya yang berada di desa;
- b. Pembinaan terhadap penggunaan alat UTTIP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan); (Perindustrian dan Perdagangan);
- c. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan angkutan desa;
- d. Pembangunan terminal angkutan desa;
- e. Rekomendasi pemberian izin bengkel desa;
- f. Rekomendasi lokal Pemberian Izin Pembangunan Tower Telekomunikasi;
- g. Pemberian surat kepemilikan kapal motor dibawah DT 7;
- h. Rekomendasi pemberian izin penggunaan fasilitas disisi air;
- i. Pengelolaan dermaga rakyat desa.

15. Bidang Lingkungan Hidup

- a. Pengelolaan penampungan air hujan;
- b. Pengawasan terhadap perusak lingkungan di desa;
- c. Penetapan standar lingkungan;
- d. Melindungi suaka yang ada di desa;
- e. Pemantauan penangkapan ikandengan bahan dan alat terlarang diperaian umum diwilayah desa;
- f. Rekomendasi pemberian izin HO.

16. Bidang Politik Dalam Negeri

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan Pilkasda;
- b. Penetapan organisasi pemerintahan desa;
- c. Memfasilitasi Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Memfasilitasi Pembentukan BPD;
- e. Memfasilitasi Penetapan batas desa;
- f. Memfasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (PMD).

17. Bidang Otonomi Desa

- a. Rekomendasi pemberian izin pendirian tempat penyewaan kaset video, play station dan sejenisnya;
- b. Penelitian dan pendataan potensi desa;
- c. Pemantauan peredaran/pemutaran filem keliling;
- d. Rekomendasi pemberian izin pendirian warung telepon, warnet dan sejenisnya;
- e. Rekomendasi pemberian izin usaha perbekalan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan;
- f. Pembangunan jalan desa;
- g. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumber daya alam desa;
- h. Penetapan perangkat desa;
- i. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes);
- j. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
- k. Penetapan peraturan desa;
- l. Penetapan kerjasama antar desa;

- m. Rekomendasi pemberian izin parkir/pemangkalan kendaraan di pasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada didalam desa;
- n. Pemberian penggunaan gedung pertemuan/balai desa;
- o. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas desa;
- p. Rekomendasi pemberian izin keramaian desa.

18. Bidang Perimbangan Keuangan

- a. Pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah.

19. Bidang Tugas Pembantu

- a. Memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
- b. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pihak lain yang mengikat;
- c. Penyelenggaraan tugas pembantuan.

20. Bidang Pariwisata

- a. Pengelolaan objek wisata desa;
- b. Pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
- c. Rekomendasi pemberian izin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa;
- d. Membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
- e. Menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni dan upaya adat dan adat istiadat yang berlaku di desa (pariwisata).

21. Bidang Pertanahan

- a. Pendataan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;
- b. Memfasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah tingkat desa;
- c. Penataan dan pemetaan Tata guna lahan;
- d. Mengetahui Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah yang dibuat oleh pemilik tanah;
- e. Rekomendasi Penerbitan izin membuka tanah.

22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
- b. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsp Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH);
- c. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep Angka Kematian Bay, Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu Saat Persalinan;
- d. Pelaksanaan registrasi kematian Penduduk;
- e. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi Penduduk;

- f. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun keatas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
- g. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah Pasangan Usia Subur, Akseptor KB dan tingkat Prevalensi;
- h. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut Kesejahteraan Rumah Tangga berdasarkan Kategori Keluarga Prasejahtera II;
- i. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota Keluarga;
- j. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum dan pilkada;
- k. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut Agama yang dianutnya;
- l. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut Alat kontrasepsi yang digunakan;
- m. Menerbitkan Surat Keterangan untuk Penertiban Akte Kelahiran;
- n. Menerbitkan Surat Keterangan untuk KTP dan Kartu Keluarga;
- o. Melakukan Pendataan dan Pembinaan dalam Kegiatan Mutasi Penduduk.

23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

- a. Penetapan Desa dalam Keadaan Darurat;
- b. Penetapan Pos Keamanan dan Pos Kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
- c. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa;
- d. Pemantauan Kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan;
- e. Penanggulangan bencana alam Skala Desa.

24. Bidang Perencanaan Sebagaimana

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara Partisipatif;
- b. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPDesa);
- c. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa);
- d. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPJDesa);
- e. Pengadiln dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Desa.

25. Bidang Urusan Penerangan / Informasi dan Komunikasi

- a. Penyelenggaraan Sosial Berbagai Kebijakan Daerah Melalui Media Pertemuan;
- b. Pembinaan Kelompok-kelompok Komunikasi Sosial;
- c. Pembinaan Pemancar Radio Desa;
- d. Pemantauan Media Informasi Yang Beredar;
- e. Pengelolaan Media Komunikasi Pedesaan;
- f. Pengembangan Jaringan Informasi Dan Komunikasi;
- g. Penetapan Jenis-jenis Informasi Pembangunan;

26. Bidang Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak

- a. Rekomendasi Pembentukan LSM Perlindungan Anak;
- b. Pembentukan Kelompok Masyarakat Bidang Sosial dan Peningkatan Perempuan.

27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. Pemasyarakatan Masyarakat Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat;
- b. Penyuluhan dan Motivasi Tentang Keluarga Berencana Serta Kesehatan Reproduksi Remaja (KPR);
- c. Pembinaan Terhadap Kader KB dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dan Sub PPKBD;
- d. Penyelenggaraan Pelayanan Pemberian Kontrasepsi Ringan (Pil Ulang dan Kondom);
- e. Pembinaan Terhadap Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- f. Pembinaan Terhadap Kelompok Bina Balita (BKB) . Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR);
- g. Pembinaan Terhadap Kader KB dan Pos Pelayanan KB Desa (PPKBD)
- h. Pembinaan Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- i. Penetapan Standar Keluarga Sejahtera
- j. Pemberian Rekomendasi Penggunaan Alat Kontrasepsi;
- k. Pengelolaan Standar Makanan Sehat Bagi Balita;
- l. Penetapan Standar Pelayanan keluarga sehat;
- m. Pengembangan Gerakan Imunisasi Gizi Keluarga;

28. Bidang pemuda dan Olah Raga

- a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
- b. Rekomendasi Perizinan Pembangunan sarana Olah Raga;
- c. Pembentukan dan Pembedayaan Karang Taruna;
- d. Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang olah Raga;
- e. Penyaluran Pemuda berprestasi di Bidang Olah raga;
- f. Memfasilitasi Pembinaan Organisasi dan Kegiatan Pemuda, Misalnya Kelompok Pemuda Produktif dan Group kesenian Budaya;
- g. Pemasyarakatan Olah Raga;
- h. Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Masyarakat;
- i. Pembangunan Sarana dan Prasarana Seni Budaya Bagi Pemuda;
- j. Memfasilitasi dan Pengembangan Olah Raga Masyarakat Tradisional, Misalnya Menyiapkan Lapangan dan Sarana Lapangan Serta Sarana Olah Raga Lainnya.

29. Bidang pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Melakukan Identifikasi Potensi Sumber Daya Manusia Tingkat Lokal
- b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Tingkat Lokal;
- c. Penyiapan Masyarakat Yang menjadi Pembedayaan;
- d. Penataan Organisasi Masyarakat Desa;

30. Bidang Statistik

- a. Pengelolaan dan Penyediaan Data-data Tingkat Lokal;
- b. Penyusunan dan Pengelolaan Indeks Pembangunan Lokal;

31. Bidang Arsip dan perpustakaan

- a. Pengadaan dan Pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa;
- b. Pengelolaan Perpustakaan Buku-buku Petunjuk Desa;

BUPATI NATUNA

RAJA AMIRULLAH